

**REKONSTRUKSI NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**
***NORMATIVE RECONSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
SEXUAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD BASED ON LAW NUMBER 23
OF 2004***

Rufaidah, Iin Indriani, Sarah Alzagladi dan Fitri Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi Penulis : dosen03184@unpam.ac.id, dosen02192@unpam.ac.id,
dosen03183@unpam.ac.id, dosen03283@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rufaidah, Iin Indriani, Sarah Alzagladi, Fitri Ramadhani. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis permasalahan normatif dalam pengaturan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Fokus kajian terletak pada ketidaksesuaian antara konstruksi norma hukum dengan kebutuhan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan norma, terutama terkait tidak diaturnya secara eksplisit konsep persetujuan (*consent*) dalam hubungan perkawinan serta belum terakomodasinya karakteristik kekerasan seksual di ruang privat. Selain itu, ditemukan disharmoni dengan perkembangan pengaturan kekerasan seksual yang lebih mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan langkah operasional berupa reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyusunan pedoman interpretasi berbasis perlindungan korban, serta harmonisasi dengan regulasi terkait guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Penelitian Normatif, Perlindungan Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

This study analyzes normative issues in the regulation of law enforcement regarding domestic sexual violence based on Law Number 23 of 2004. The study focuses on the discrepancy between the construction of legal norms and the need for victim protection. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate weaknesses in the norms,

particularly regarding the lack of explicit regulation of the concept of consent in marital relations and the failure to accommodate the characteristics of sexual violence in the private sphere. Furthermore, a disharmony was found with more recent developments in sexual violence regulations. Therefore, operational steps are needed in the form of reformulating the norms in Law Number 23 of 2004, developing interpretation guidelines based on victim protection, and harmonizing them with related regulations to achieve more effective and equitable law enforcement.

Keywords: *Sexual Violence, Law Enforcement, Normative Research, Victim Protection, Domestic Violence*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial dan hukum.¹ Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Namun demikian, dalam realitas sosial, kekerasan seksual dalam relasi suami-istri kerap tidak terungkap karena masih kuatnya konstruksi budaya yang menempatkan hubungan domestik sebagai ranah privat yang tidak layak diintervensi oleh hukum.²

Secara *de jure*, negara telah menyediakan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur larangan dan sanksi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pendekatan lebih komprehensif dalam perlindungan korban.^{3,4} Namun secara *de facto*, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kekerasan seksual rumah tangga,

¹ Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Juli 2021).

² Anwar Rabbani, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice*, Al-Adl : Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (Juli 2021).

³ Yuliana Surya Galih dan Anda Hermana, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) tentang Penghapusan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.11, No.1 (Maret 2023).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

khususnya terkait konsep *consent* dalam hubungan perkawinan yang belum dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁵

Kesenjangan antara *de jure* dan *de facto* tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif dalam konstruksi hukum yang berlaku.⁶ Di satu sisi, hukum telah mengakui keberadaan kekerasan seksual dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain, norma yang ada masih menyisakan ruang tafsir yang luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin diperparah dengan karakteristik kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat, sehingga sulit dibuktikan dan seringkali tidak dilaporkan.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam berbagai pemberitaan media yang menunjukkan masih adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara optimal. Salah satu contoh adalah kasus dugaan pemerkosaan terhadap istri yang terjadi di Kalimantan Tengah yang memunculkan perdebatan publik mengenai batasan kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan implementasi hukum, tetapi juga dengan kelemahan dalam perumusan norma yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan hukum kekerasan seksual.

Dalam kajian akademik, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai sudut pandang. Rizana (2022) menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi kendala dalam implementasi akibat belum optimalnya perspektif perlindungan korban.⁷ Penelitian Adi Pratama, dkk. (2023), menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan efektif karena keterbatasan akses keadilan.⁸

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

⁶ Margie Gladies Sopacua, *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022).

⁷ Rizana, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ANDREW Law Journal, Vol.1, No.1 (Juni 2022).

⁸ Adi Pratama, dkk., *Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2 (September 2023).

Sementara itu, Moch. Yusuf Bachtiar dan Suwarno Abadi (2024), mengungkapkan bahwa hambatan struktural dan kultural masih menjadi faktor utama yang membatasi korban dalam memperoleh keadilan.⁹ Di sisi lain, penelitian Dame Arta Harianja dan Debora Debora (2024) menekankan pentingnya reformulasi hukum kekerasan seksual dengan menempatkan konsep *consent* sebagai elemen sentral dalam menentukan adanya tindak pidana.¹⁰

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada aspek empiris dan implementatif. Belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas permasalahan pada tataran normatif, khususnya terkait kekaburan norma dan disharmoni pengaturan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan perkembangan hukum kekerasan seksual yang lebih mutakhir. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kelemahan pengaturan hukum serta upaya rekonstruksi norma agar lebih responsif terhadap perlindungan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan normatif dalam pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga serta merumuskan rekonstruksi norma hukum yang lebih adaptif terhadap perlindungan korban. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan normatif dalam pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana rekonstruksi norma hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?

Sebagai langkah operasional, diperlukan suatu reformulasi normatif di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mana secara tegas mengatur terkait dengan konsep *consent* dalam hubungan perkawinan, harmonisasi dengan Undang-

⁹ Moch. Yusuf Bachtiar dan Suwarno Abadi, *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Law and Humanity, Vol.2, No.3 (Desember 2024).

¹⁰ Dame Arta Harianja dan Debora Debora, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol.2, No.2 (Desember 2024).

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penyusunan pedoman interpretasi bagi aparat penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan guna menemukan permasalahan hukum serta merumuskan solusi yang bersifat preskriptif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) sebagai bahan pendukung untuk memahami penerapan norma dalam putusan pengadilan. Pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kajian empiris, melainkan sebagai sarana untuk mengkaji konsistensi dan interpretasi norma hukum dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai bahan analisis untuk memperkaya penafsiran norma.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menitikberatkan pada identifikasi kekaburan norma, disharmoni pengaturan, serta kekosongan hukum dalam pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menempatkan efektivitas hukum sebagai hasil interaksi antara tiga unsur utama, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹¹

Pendekatan ini penting digunakan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mampu memberikan perlindungan hukum secara normatif terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹²

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya telah mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ini diperkuat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46.¹³

Namun demikian, secara normatif masih terdapat kelemahan mendasar dalam perumusan norma tersebut. Pertama, ketentuan dalam Pasal 8 belum memberikan batasan yang jelas mengenai konsep *consent* dalam hubungan perkawinan. Ketiadaan definisi eksplisit mengenai persetujuan menyebabkan norma ini bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.

Kedua, rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum yang diatur dalam

¹¹ Mustafa 'Afifi Ab. Halim dan Shabrina Zata Amni, *Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman*, Peradaban Journal of Law and Society, Vol.2, No.1 (Juni 2023).

¹² Agus Sugiarto, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.4 (April 2025).

¹³ M. Novrianto dan Antoni Antoni, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam*, Marwah Hukum, Vol.1, No.2 (Juli 2023).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang telah menempatkan persetujuan sebagai elemen penting dalam menentukan adanya kekerasan seksual. Ketidakharmonisan ini menunjukkan adanya disharmoni normatif yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban.¹⁴

Ketiga, norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat, sehingga belum memberikan pedoman yang memadai dalam aspek pembuktian. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang berdampak pada tidak optimalnya efektivitas hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam perspektif struktur hukum, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh peran dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan norma yang ada. Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.¹⁵

Namun demikian, kelemahan substansi hukum yang tidak memberikan batasan yang jelas, khususnya terkait konsep *consent*, berdampak pada terbukanya ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, belum adanya pedoman interpretasi yang terstandarisasi dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan formalistik. Dalam konteks ini, permasalahan struktur hukum bukan semata-mata pada kapasitas individu aparat, tetapi juga pada belum optimalnya sistem kelembagaan dalam menginternalisasi perspektif perlindungan korban ke dalam proses penegakan hukum.

¹⁴ Rasji dan Harry Harmono, *Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2025).

¹⁵ Fazal Akmal Musyarri, *Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.2 (Februari 2022).

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Aspek budaya hukum berkaitan dengan nilai, persepsi, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, budaya patriarki dan anggapan bahwa hubungan suami-istri merupakan ranah privat masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Secara normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak secara otomatis mampu mengubah perilaku masyarakat apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang sejalan. Ketidapahaman masyarakat mengenai konsep *consent* dalam hubungan seksual turut memperkuat normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

Akibatnya, hukum yang secara normatif telah mengatur larangan kekerasan seksual tidak sepenuhnya efektif karena tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum dengan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga bersumber dari lemahnya integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Permasalahan utama terletak pada substansi hukum yang belum memberikan kejelasan norma, khususnya dalam Pasal 8 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ketidaktepatan ini berdampak pada struktur hukum yang tidak memiliki pedoman interpretasi yang seragam, serta diperkuat oleh budaya hukum masyarakat yang belum mendukung perlindungan korban secara optimal.¹⁷

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dicapai hanya dengan keberadaan norma, tetapi memerlukan pembaruan secara menyeluruh yang

¹⁶ Sofian Hadi, *Penerapan Asas Keadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aktualita (Jurnal Hukum), ahead of print, (November 2020). (E-ISSN (online): 2615-7094).

¹⁷ Michael Mauliutus Silitonga, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Brebes*, Honeste Vivere, Vol.33, No.2 (Juli 2023).

mencakup reformulasi substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, serta perubahan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif normatif, diperlukan reorientasi penegakan hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan (*victim-oriented approach*). Reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perlu dilakukan dengan memasukkan konsep *consent* secara eksplisit, serta melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman interpretasi bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan norma. Penguatan ini juga harus diiringi dengan upaya membangun budaya hukum yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual, sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif.

2. Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Pemerkosaan Istri di Kalimantan Tengah dalam Perspektif Perlindungan Korban dan Keadilan Substantif

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim (*judicial reasoning*) memiliki peran sentral dalam menentukan arah perlindungan hukum terhadap korban. Dalam perkara tersebut, hakim pada dasarnya mendasarkan putusan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, khususnya terkait larangan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 46.¹⁸

Namun demikian, dalam konstruksi pertimbangannya, hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian formal, terutama terkait terpenuhinya alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hakim menilai bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, sehingga keterangan korban tidak selalu dianggap cukup apabila tidak didukung oleh bukti lain. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim masih berpegang pada pendekatan pembuktian konvensional yang cenderung rigid.

¹⁸ Erina Sekar M. dan Firmansyah Firmansyah, *Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Penologi dan Kriminologi*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.4, No.4 (2026).

a. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Secara yuridis, pertimbangan hakim berangkat dari penerapan norma hukum positif. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada pembuktian formal, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang umumnya terjadi di ruang privat.¹⁹

Dalam perspektif normatif, pendekatan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam penafsiran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang seharusnya dapat ditafsirkan secara lebih progresif dengan mempertimbangkan posisi korban sebagai pihak yang rentan. Dengan kata lain, hakim belum sepenuhnya mengembangkan metode penafsiran yang responsif terhadap sifat khusus tindak pidana kekerasan seksual.

b. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangannya, hakim belum secara optimal mengintegrasikan faktor non-yuridis, seperti relasi kuasa dalam hubungan suami istri dan kondisi psikologis korban. Padahal, dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, relasi tersebut merupakan elemen penting yang mempengaruhi adanya unsur pemaksaan.

Secara normatif, pengabaian aspek ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi pendekatan multidimensional dalam memahami kekerasan seksual. Hal ini berdampak pada terbatasnya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.²⁰

c. Analisis Perspektif *Gender Sensitivity* dan *Consent*

Salah satu kelemahan utama dalam pertimbangan hakim adalah belum terintegrasinya perspektif *gender sensitivity*. Hakim cenderung menempatkan relasi perkawinan sebagai legitimasi hubungan seksual, tanpa mengkaji secara mendalam apakah terdapat unsur *consent* dalam hubungan tersebut.

¹⁹ Petrus Kanisius I. Kadek Hengky Adi Putra, dkk., *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.6, No.1 (Januari 2026).

²⁰ Jonathan Immanuel Panjaitan, dkk., *Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.3, No.4 (2026).

Dalam perkembangan hukum modern, *consent* merupakan elemen fundamental dalam menentukan adanya kekerasan seksual. Namun, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplisit konsep tersebut, hakim tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk mengembangkannya dalam pertimbangan hukum.²¹

Akibatnya, terjadi kekosongan interpretasi yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa kelemahan tidak hanya terletak pada hakim, tetapi juga pada substansi norma yang belum memadai.

d. Analisis Orientasi Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan kecenderungan lebih menitikberatkan pada *procedural justice* dibandingkan *substantive justice*. Hakim lebih fokus pada terpenuhinya unsur-unsur pembuktian secara formal daripada menggali konteks sosial dan psikologis yang melingkupi peristiwa.

Dalam perspektif normatif, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan tujuan perlindungan korban dalam hukum kekerasan seksual, yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang substantif.²²

e. Implikasi Normatif Putusan

Implikasi dari konstruksi pertimbangan hakim tersebut adalah terbatasnya perlindungan hukum terhadap korban. Putusan yang tidak mengakomodasi perspektif korban berpotensi memperkuat stigma sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, apabila hakim menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan mengintegrasikan perspektif *victim-oriented*, maka putusan dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.²³

²¹ Elok Ainur Rohmah dan Hilwiyatun Nadiroh, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, ALADALAH, Vol.4, No.1 (Desember 2026).

²² Tajul Arifin dan Ine Fauzia Deden Abdul Malik, *Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration Of Human Right*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (Juni 2025).

²³ Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus, *Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik : Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (Maret 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam putusan hakim bukan hanya terletak pada penerapan norma, tetapi juga pada keterbatasan dalam penafsiran hukum. Hakim masih cenderung menggunakan pendekatan legalistik formal, sehingga belum mampu menjawab kompleksitas kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kelemahan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan praktik penalaran hukum oleh hakim.²⁴ Ketidakjelasan norma, khususnya terkait konsep *consent*, berdampak langsung pada terbatasnya ruang interpretasi yang dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi korban.²⁵

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan normatif dalam penegakan hukum, baik pada level regulasi maupun pada praktik peradilan. Pada level regulasi, diperlukan perumusan norma yang lebih jelas mengenai konsep *consent* serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Sementara itu, pada level peradilan, hakim perlu mengembangkan metode penafsiran hukum yang lebih progresif dengan mengintegrasikan perspektif perlindungan korban, *gender sensitivity*, serta pendekatan keadilan substantif dalam setiap pertimbangan hukum. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang bermakna bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

C. PENUTUP

Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum tercapai secara optimal. Secara normatif, pengaturan dalam Pasal 8 dan Pasal 46 memang telah mengatur larangan dan sanksi, namun masih menyisakan kekaburan norma.

²⁴ Taufik Firmanto, *Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (Agustus 2025).

²⁵ Adnan, Wandu Arwana, Gufran, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (Agustus 2024).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai konsep *consent* dalam hubungan perkawinan menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum. Selain itu, terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan formalistik dalam pembuktian perkara. Kondisi ini menyebabkan pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan korban dan keadilan substantif. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih dipengaruhi perspektif patriarki turut menghambat efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah operasional untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan memasukkan konsep *consent* secara eksplisit. Kedua, diperlukan harmonisasi norma dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Ketiga, perlu disusun pedoman interpretasi hukum bagi aparat penegak hukum yang berperspektif perlindungan korban. Keempat, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis sensitivitas gender. Kelima, perlu penguatan sistem pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik kekerasan seksual di ruang privat. Keenam, diperlukan peningkatan akses layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Ketujuh, perlu upaya perubahan budaya hukum masyarakat melalui edukasi mengenai kekerasan seksual dan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adnan, Wandu Arwana, Gufran. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024).
- Arifin, Tajul dan Ine Fauzia Deden Abdul Malik. *Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration Of Human Right*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (Juni 2025).
- Bachtiar, Moch. Yusuf dan Suwarno Abadi. *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Law and Humanity. Vol.2. No.3 (Desember 2024).
- Firmanto, Taufik. *Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (Agustus 2025).
- Galih, Yuliana Surya dan Anda Hermana. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) tentang Penghapusan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.11. No.1 (Maret 2023).
- Hadi, Sofian. *Penerapan Asas Keadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Aktualita (Jurnal Hukum). ahead of print. (November 2020). (E-ISSN (online): 2615-7094).
- Halim, Mustafa 'Afifi Ab. dan Shabrina Zata Amni. *Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman*. Peradaban Journal of Law and Society. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Harianja, Dame Arta dan Debora Debora. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary. Vol.2. No.2 (Desember 2024).
- M., Erina Sekar dan Firmansyah Firmansyah. *Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Penologi dan Kriminologi*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.4. No.4 (2026).
- Musyarri, Fazal Akmal. *Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022).
- Novrianto, M. dan Antoni Antoni. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam*. Marwah Hukum. Vol.1. No.2 (Juli 2023).
- Panjaitan, Jonathan Immanuel, dkk.. *Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.3. No.4 (2026).
- Pratama, Adi, dkk.. *Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No.2 (September 2023).

Rufaidah, Iin Indriani, Sarah Alzagladi dan Fitri Ramadhani
Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

- Putra, Petrus Kanisius I. Kadek Hengky Adi, dkk.. *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.6. No.1 (Januari 2026).
- Rabbani, Anwar. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice*. Al-Adl : Jurnal Hukum. Vol.12. No.2 (Juli 2021).
- Rasji dan Harry Harmono. *Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2025).
- Rizana. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. ANDREW Law Journal. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Rohmah, Elok Ainur dan Hilwiyatun Nadiroh. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.4. No.1 (Desember 2026).
- Silitonga, Michael Mauliutus, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Brebes*. Honeste Vivere. Vol.33. No.2 (Juli 2023).
- Simbolon, Meha Middylyne dan Yosef Felix Sitorus. *Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik : Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (Maret 2025).
- Sopacua, Margie Gladies. *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).
- Sugiarto, Agus. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Juli 2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.